

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAKAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN

YANG BERHAK ATAU KUASANYA

A. Penegakan Hukum Pada Umumnya

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988).

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena

pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa

yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit (Rasjidi, 2001).

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum (Moho, 2019).

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan

merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan (Moho, 2019).

2. Bentuk-bentuk penegak hukum

Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Dari sudut pandangan sosio-kultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk memaksakan internalisasi hukum pada warga negara, sedangkan dari sudut pandangan struktural, proses penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstalasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa. Pada suatu masyarakat yang menampilkan kondisi hukum represif, terlihat bahwa dasar keabsahannya terutama terletak pada social defense (ketahanan sosial) dengan ciri-ciri: pranata hukum tunduk pada politik kekuasaan dalam arti kelestarian kekuasaan adalah tugas penegakan hukum dengan sifat-sifat paksaan yang meluas. Dalam kondisi itu, seringkali terjadi apa yang disebut “keadilan kelas” (*class justice*) dengan kecenderungan kuat ke arah kriminalisasi tindakan golongan masyarakat yang dipandang membahayakan pusat-pusat kekuasaan. Unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam hal ini misalnya, bekerja melalui suatu proses sangat selektif dan melibatkan suatu jaringan diskresi yang luas oleh aparat penegak hukum.

Prinsip penegakan yang berpijak pada gagasan tentang negara hukum dan *the rule of law* pada dasarnya telah meletakkan dasar-dasar/syarat-syarat bagi transformasi hukum represif yang merupakan ciri hukum kolonial ke kondisi dasar hukum otonom yang mampu

menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri serta hukum responsif yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, aparat penegak hukum di Indonesia sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kokoh, oleh karena prinsip tersebut terkandung dalam UUD 1945.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Perubahan UUD Dasar RI 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 4 Tahun 2006 (Sanyoto, 2007).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut di atas adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak eksternal yudisial kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:

- a. Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undangundang yang dilaksanakan secara merdeka.

Kejaksaan mempunyai tugas:

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
 - 6) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
 - 7) Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegah penyelahgunaan dan penodaan negara.
- b. Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri,

maka pemerintah Negara RI telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara (Sanyoto, 2007).

3. Penegakan hukum di bidang pertanahan

Bentuk penegakan hukum tidak hanya berlaku dalam suatu kejahatan keras yang contohnya pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dll. Salah satu bentuk penegakan hukum yang lain diantaranya di bidang pertanahan. Bidang pertanahan pun banyak sekali mengandung kejahatan di dalamnya yang dimana kerugian yang ditimbulkan nyata. Kerugian ini biasanya berupa materil, karna yang ditimbulkan kerugian berupa materil maka penegakan hukum biasanya melalui jalur perdata yang melibatkan pengadilan. Masalah tentang tanah tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara perdata saja namun juga bisa juga dilaporkan secara pidana.

Kasus pidana yang berhubungan dengan tanah diantaranya ada kasus pemakaian tanah tanpa izin atau yang biasa disebut penyerobotan tanah, kasus mafia tanah dll. Maraknya tindakan penyerobotan tanah telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Memang tidak mungkin dapat menaksir secara pasti berapa besar kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Akan tetapi penegakan hukum diharapkan mampu menanggulangi tindakan tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian hukum yang telah ada, kasus penyerobotan tanah ternyata hampir tidak ada kasus penyerobotan tanah yang tidak diikuti tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur dalam KUHP. Bentuk-bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh para penyerobot tanah antara lain:

- a. Tindak pidana pengrusakan barang, pembakaran alat-alat produksi, bangunan dan asset kantor, maupun pabrik, penebangan tanam tumbuh milik perusahaan;
- b. Tindak pidana penganiayaan, pembunuhan; baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama biasanya dilakukan terhadap buruh, mandor, keamanan, atau karyawan perusahaan yang mencoba menghalangi-halangi tindakan para pelaku penyerobot;
- c. Tindak pidana pencurian, baik berupa barang milik perusahaan, maupun terhadap tanam tumbuh yang ada di atas tanah sengketa;

- d. Tindak pidana pengekangan kebebasan (penyanderaan) seseorang, baik terhadap buruh, mandor, keamanan dan karyawan perusahaan.

Sistem peradilan pidana (SPP) merupakan sistem yang terbuka (open system) oleh sebab itu, kualitas kinerja SPP akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berpengaruh di dalam sistem sosial (lingkungan bekerjanya SPP) yang lebih besar, di antaranya perkembangan politik, ekonomi, sosial, iptek, Pendidikan, budaya hukum dan sebagainya. Hal ini menunjukkan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah melalui sistem peradilan pidana sangat tergantung pada dua dimensi, yaitu dimensi eksternal dan dimensi internal. Dengan kata lain, berhasil tidaknya upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana (terpadu), sangat tergantung pada keterpaduan dari dua dimensi tersebut (Sunarto, 2007).

Membangun sistem peradilan pidana (terpadu) dari dimensi internal, berarti focus perhatian diarahkan pada usaha untuk membangun keterpaduan antar sub sistem peradilan pidana, di antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, sedangkan, membangun sistem peradilan (terpadu) dari dimensi eksternal, maka fokus perhatian dalam melakukan pembaharuan diarahkan kepada semua bagian-bagian di luar sistem peradilan pidana yang ikut mempengaruhi kinerja sistem peradilan pidana, diantaranya kinerja instansi terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Uraian di atas bermaksud menegaskan, bahwa keberhasilan SPP dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah sangat tergantung pada kualitas kerjasamanya dengan bagianbagian lain di luar SPP, namun saling pengaruh mempengaruhi. Oleh sebab itu, penerapan SPP dalam upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh (holistik) dan harus dijauhkan dari sifat pragmentaris (Sukananda, 2021).

Penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah memang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan melihat pada akar permasalahan yang sesungguhnya. Jika tidak maka, ada kekhawatiran bahwa hukum pidana akan digunakan secara sembarangan, seolah-olah hukum pidana dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial secara tuntas. Sedangkan bagian-bagian (sub-sub sistem sosial) lain yang secara rasional harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah tidak difungsikan dengan baik. Padahal akar permasalahan sesungguhnya sangat kompleks, artinya bersangkut paut dengan masalah kemiskinan, kebodohan, kegagalan dalam menanggulangi KKN, perilaku politik yang menyimpang, dan sebagainya. Semua akar permasalahan yang demikian bukanlah urusan sistem peradilan pidana, bahkan jika hukum pidana digunakan secara sembarangan, maka hasilnya justru akan

menempatkan orang-orang pada kondisi yang tidak sejahtera (unwelfare).

Salah satu kendala yang cukup berat dalam mengupayakan keterpaduan penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah adalah karena masing-masing sub sistem yang diharapkan terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah masih terbelenggu oleh sifat fragmentaris. Menurut Sunarto tidak berlebihan jika dinyatakan sifat fragmentaris merupakan salah satu akar permasalahan yang menyebabkan meningkatnya kasus penyerobotan tanah. Hal ini tampak jelas dilihat dari berbagai kebijakan di bidang pertanahan yang ditempuh oleh masing-masing instansi pemerintah. Padahal keberadaan masing-masing instansi tidak lain hanyalah sebagai upaya pembagian tugas, namun dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing harus terkoordinasi, sehingga pekerjaan masing-masing instansi itu dapat diarahkan pada usaha pencapaian tujuan. Sebagai contoh Kementerian ATR/BPN tidak memiliki kewenangan melakukan pendaftaran tanah di atas Kawasan hutan, padahal faktanya sebelum Kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan tersebut merupakan permukiman masyarakat hukum adat setempat (Sukananda, 2021).

B. Tindak Pidana Pada Umumnya

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana dapat dilihat dari seberapa jauh seseorang sudah membuat kerugian bagi masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain daripada itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pada kenyataannya hukum pidana sangat perlu untuk dipahami oleh semua kalangan untuk pembelajaran bagi setiap kalangan sehingga tidak ada lagi kata buta hukum dikalangan masyarakat itu sendiri.

Istilah pidana itu sendiri berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, sedangkan kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Maka Hukum Pidana sebagai terjemahan bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladidan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti

yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas” (Putri, 2019).

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana (Bassar, 1986).

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana berupa unsur yang bersifat formal (A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013) diantaranya :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta

pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP); 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan (Putri, 2019).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, antara lain unsur-unsur ini meliputi hal berikut: 1) Kesengajaan (*dolus*),

dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338); 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP); 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

2. Delik aduan dan pidana murni

Dalam pidana ada yang namanya delik, delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Jenis delik yang berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi diantaranya ada delik aduan dan pidana murni atau yang umum disebut delik biasa.

Delik Aduan

Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang membutuhkan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan agar kasus bisa diproses lebih lanjut. Contohnya adalah pencemaran nama baik, penganiayaan ringan, atau penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa laporan atau pengaduan dari korban, kasus tidak akan dikejar oleh pihak berwenang. Dalam delik aduan, proses hukum hanya dapat dilanjutkan jika ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam delik aduan, pihak yang dirugikan memiliki kendali atas proses hukum. Mereka dapat memilih untuk mengajukan pengaduan atau tidak, serta dapat menarik pengaduan tersebut kapan saja (Anisa, 2024).

Delik Biasa

Delik biasa, juga dikenal sebagai delik umum, adalah jenis tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam delik biasa, penuntutan dapat dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan bukti-bukti yang ada, tanpa memerlukan laporan atau pengaduan dari korban. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Dalam kasus-kasus ini, pihak berwenang dapat langsung menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Dalam delik biasa, aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelaku tindak pidana tanpa

harus menunggu adanya pengaduan. Dalam delik biasa, aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelaku tindak pidana tanpa memerlukan persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Anisa, 2024).

Hukuman

Perbedaan dalam hal hukuman juga dapat ditemukan antara delik aduan dan delik biasa. Pada delik aduan, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana cenderung lebih ringan dibandingkan dengan delik biasa. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana delik aduan telah mendapatkan sanksi sosial dari pihak yang dirugikan melalui pengaduan yang diajukan. Perbedaan utama antara delik aduan dan delik biasa terletak pada kewajiban pengaduan dari pihak yang dirugikan, kendali atas proses hukum, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dalam delik aduan, pengaduan dari pihak yang dirugikan diperlukan untuk melanjutkan proses hukum, sedangkan dalam delik biasa, aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelaku tindak pidana tanpa adanya pengaduan.

3. Tindak pidana di bidang pertanahan

Tanah adalah suatu sumber daya alam yang terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan semua umat makhluk hidup dan tak hidup

biar bisa menikmatinya karena tanah memiliki fungsi sosial dan sarana untuk mencapai kesejahteraan. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh tergerus oleh adanya kepentingan golongan orang tertentu yang menjadikan tanah sebagai barang bernilai yang hanya menguntungkan bagi mereka tanpa memperhatikan kepentingan makhluk alam yang lain (Firman Muntaqo, 2006).

Tidak memelihara tanah, menjaga kesuburannya bertentangan dengan maksud Pasal 7 dan 10 serta Pasal 15 UUPA. Maka ketentuan Pidana dapat diterapkan dalam Pasal 52 UUPA dapat diterapkan, namun dalam implementasi hanya sanksi administrasi yang diterapkan, misalnya dibataalkannya pemberian hak atas tanah. Pembatalan dapat dilakukan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusannya dan karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena pemberian hak atas tanah diiringi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hak dan apabila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut maka dapat mengakibatkan dicabutnya hak atas tanah tersebut tanpa adanya pemberian ganti rugi (Alfons et al., 2022).

Kebijakan di bidang pertanahan sebagai kebijakan sosial harus sejalan dengan kebijakan kriminal untuk mencegah timbulnya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan sosial tersebut. Kebijakan kriminal akan berfungsi sebagai pengaman, pencegah sekaligus penindak munculnya penyimpangan. Hukum

pidana sebagai kebijakan kriminal merupakan ultimum remidium, yang berarti merupakan sarana terakhir, penyelesaian terakhir setelah sarana-sarana lain yang digunakan tidak mampu menyelesaikannya. Sifat hukum pidana yang memaksa dapat menjadi efek penjera dan penggentar bagi pelaku dan atau calon pelaku. Sanksi pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satusatunya, sehingga apabila perlu dapat digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya (Setiawan, 2018).

Ketentuan Pidana dalam KUHP terkait Pertanahan seperti kejahatan terhadap penyerobotan tanah (Pasal 167 KUHP), kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat (Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUHP), dan kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah (Pasal 385 KUHP). Dalam hukum tanah juga diatur ketentuan pidana pertanahan yaitu Pasal 52 UUPA dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Ketentuan Pidana pertanahan menggunakan pasal-pasal KUHP hanya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi terhadap norma hukum pidana. Sedangkan ketentuan pidana dalam UUPA dan peraturan setara dan pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan, seyogyanya demi untuk penegakan hukum Pasal 52 UUPA masuk dalam pasal-pasal KUHP.

Karena pelaku pelanggaran/kejahatan pertanahan terkait Pasal 52 UUPA lebih banyak ditemukan pada kelompok orang atau badan hukum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Kejahatan pertanahan ini sesungguhnya korbannya lebih besar, masalah keadilan agraria, banyak masyarakat yang belum memiliki tanah dan secara ekonomi juga negara dirugikan.

Dalam pandangan positivisme kejahatan pertanahan diatur dalam peraturan pertanahan, namun dalam implementasinya kejahatan terjadi tidaklah sama persis dengan yang diatur. Kejahatan pertanahan lainnya adalah: pertama, pemilikan tanah melampaui batas yang diperkenankan. Penguasaan tanah ini mengganggu optimalisasi lahan juga dikhawatirkan menimbulkan monopoli lahan dan mengganggu proses pemerataan pemilikan tanah; kedua, pemilikan tanah secara *absentee* di luar kecamatan dimana subyek pemilik tinggal. Hal ini juga sangat berpengaruh kepada tingkat optimalisasi lahan; ketiga, Penguasaan tanah secara tidak sah, akan dapat merugikan kepentingan negara baik masalah pemasukan negara maupun masalah tertib administrasi pertanahan; keempat, Tanah-tanah yang tidak didaftarkan, karena akan sulit untuk menentukan beban pajak dan akan mengganggu inventarisasi lahan (Utama, 1995).

Pranata hukum pertanahan yang menggunakan hukum administrasi. Pelanggaran atau kejahatan pertanahan tidak dapat diberikan sanksi administrasi, juga dapat diberikan ketentuan pidana.

Selama ini ketentuan sanksi pidana pada Pasal 52 UUPA mengenai kewajiban memelihara tanah menggunakan PP No. 11 Tahun 2010 tentang tanah terlantar. Tanah terlantar adalah tanah hak dalam penguasaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya atau tanah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai permohonan atau penguasaannya. Sanksi yang digunakan dalam PP tersebut adalah sanksi administrasi.

Meskipun mengenakan sanksi administrasi, penegakan hukum masih banyak mendapat hambatan sebagai akibat adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan pihak yang memiliki dan menguasai tanah dan selain itu juga dalam pelaksanaannya hanya menyentuh pada penguasaan tanah dengan skala besar yakni perusahaan-perusahaan besar yang memiliki status tanah Hak Guna Bangunan, hak Guna Usaha atau Hak Pengelolaan, sementara penguasaan dan pemilikan perorangan luasan kecil dan tanah-tanah pemerintah tidak tersentuh dalam pelaksanaannya. Perlawanan tersebut pada umumnya dimenangkan oleh pemegang hak/perusahaan, karena cacat prosedural dalam penetapan tanah terlantar, kemudian mengakibatkan penertiban tanah terlantar menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya yaitu ketimpangan penguasaan tanah (Alfons et al., 2022).

Penerapan Pasal 52 UUPA, setiap perbuatan yang tidak memelihara tanah, menyebabkan ketidaksuburan tanah dan kerusakan

tanah dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana. Pasal ini bisa menjadi sarana untuk melakukan pencegahan terhadap upaya menjadikan tanah sebagai bahan investasi ekonomi guna mengurangi penelantaran tanah juga sengketa penguasaan tanah di lapangan. Sebab definisi memelihara identik dengan menjaga penggunaannya guna mencegah rusaknya tanah, masuknya unsur pidana diharapkan ada unsur jera yang bisa membuat tanah menjadi suatu komoditas investasi untuk konsumsi dijual dalam rangka memperoleh nilai yang besar bagi mereka spekulasi tanah, dengan demikian kebutuhan tanah untuk semua kepentingan dapat terpenuhi dan perbuatan penelantaran tanah dapat dicegah.

C. Pemakaian Tanah Tanpa Izin

1. Pengertian pemakaian tanah tanpa izin

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menjelaskan definisi tanah, termasuk tanah yang dimiliki langsung oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Undang-undang ini melarang penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Jadi, tanah adalah bagian permukaan bumi yang penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia; selain memberikan nilai ekonomi, tanah juga memberikan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki hak atas tanah

harus mengelola tanah dengan baik dan melindunginya dari berbagai masalah konflik pertanahan.

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, tanah yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain (Harjono, 2016):

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
2. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.

Menurut Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH, MCL, mengelompokan sengketa tanah yang dibagi menjadi :

1. Masalah penggarapan tanah yang berada di area hutan dan perkebunan;
2. Masalah yang berkaitan dengan peraturan landreform;
3. Masalah yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. Masalah perdata berkaitan dengan masalah tanah;
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut mengenai jenis konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau yang biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot. Menyerobot dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai :

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
2. Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok terhadap tanah milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai, diduduki, atau diambil alih secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana (Andrisman, 2007). Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Dua pihak yang bersengketa dalam keadaan dan pada saat yang sama berkaitan dengan hak dan kewajiban dilandasi dengan adanya perselisihan paham serta perbedaan pendapat merupakan hal yang menyebabkan terjadinya konflik menurut hukum. Terjadinya masalah tertentu pada keadaan dan saat yang sama serta mengakibatkan adanya dua belah pihak yang berbeda pendapat merupakan arti dari konflik secara umum. Konflik pertanahan merupakan konflik yang menjadi focus saat ini.

Konflik pertanahan diistilahkan sebagai delik pada bidang pertanahan menurut Hamzah, yang kemudian terbagi menjadi dua bagian secara garis besarnya , yakni meliputi:

- (1) Dalam kodifikasi hukum pidana diatur mengenai konflik pertanahan, yaitu konflik yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP), yakni konflik (delik) pertanahan.
- (2) Di luar Kodifikasi hukum pidana diatur mengenai konflik pertanahan , yaitu konflik (delik) pertanahan yang secara khusus berkaitan dengan peraturan perundang – undangan pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana.

Hak – hak atas tanah akan diperjuangkan dengan keras oleh pihak yang merasa memiliki tanah tersebut, disaat terjadinya suatu sengketa kepemilikan hak atas tanah. Pengaduan yang berisikan tuntutan dan keberatan – keberatan mengenai hak atas tanah baik status tanah, dan terhadap prioritas kepemilikan serta harapan di perolehnya penyelesaian dengan ketentuan yang berlaku (Rahman et al., 2022). Maka dari itu pihak Kepolisian menerima segala bentuk laporan terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

2. Sumber hukum pemakaian tanah tanpa izin

Ketentuan Pidana dalam KUHP terkait Pertanahan seperti kejahatan terhadap penyerobotan tanah (Pasal 167 KUHP), kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat (Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUHP), dan kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah (Pasal 385 KUHP). Dalam hukum

tanah juga diatur ketentuan pidana pertanahan yaitu Pasal 52 UUPA dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Ketentuan Pidana pertanahan menggunakan pasal-pasal KUHP hanya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi terhadap norma hukum pidana. Sedangkan ketentuan pidana dalam UUPA dan peraturan setara dan pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan, seyogyanya demi untuk penegakan hukum Pasal 52 UUPA masuk dalam pasal-pasal KUHP. Karena pelaku pelanggaran/kejahatan pertanahan terkait Pasal 52 UUPA lebih banyak ditemukan pada kelompok orang atau badan hukum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Kejahatan pertanahan ini sesungguhnya korbannya lebih besar, masalah keadilan agraria, banyak masyarakat yang belum memiliki tanah dan secara ekonomi juga negara dirugikan.

Ketentuan pidana terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah diatur di dalam UU RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960 pada Pasal 6, yang berbunyi:

Ayat (1): Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 Pasal ini;
- d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 Pasal ini;

Ayat (2): Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan penguasa daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Maka untuk memahami tentang tanah maka kita harus mengetahui tentang Hukum Tanah Nasional.

3. Modus operandi dan penanganan kasus pemakaian tanah tanpa izin

Sasaran dan modus operandi pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar ini, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu : a) Pemakaian terhadap tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk kelompok tani; b) Pemakaian terhadap tanahtanah perkebunan yang akan berakhir haknya yang dilakukan secara berkelompok dengan berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat/adat yang dirampas pemerintah pada zaman orde baru; c) Pemakaian terhadap tanah hak yang sudah memperoleh sertifikat, baik hak perorangan maupun hak badan hukum/korporasi dan dilakukan secara berkelompok atau perorangan; dan d) Pemakaian terhadap tanah/rumah yang sudah dijual, kemudian penjual meminta waktu kepada pembeli untuk pengosongan rumah tersebut, namun pada akhirnya penjual tidak mengosongkan rumah dan tetap menguasainya (Silaban, 2016).

Organ Kepolisian yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum di bidang penyidikan tindak pidana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, dan berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Polri tersebut menyatakan bahwa: Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden, sehingga diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, yang mengatur kewenangan organ-organ kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diantaranya sebagai penyidik terhadap tindak pidana ringan, yaitu (Silaban et al., 2019):

- 1) Organ kepolisian yang berwenang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.
 - a. Organ kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, yang berbunyi “Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium

forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional”.

- b. Secara khusus pada tingkat Mabes Polri tidak menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan karena yang melaksanakan penyidikan tindak pidana ringan hanya pada tingkat Polres dan tingkat Polsek, akan tetapi organ yang bertanggung jawab sebagai pembina fungsi terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Mabes Polri adalah kewenangan organ Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri pada bagian Direktorat Samapta Bahayangkara (Ditsabhara) Polri Sub Direktorat Pemeliharaan Ketertiban Umum (Subdithartibum), sesuai dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar, pada Pasal 38 huruf F angka 6 Point a yang berbunyi, “Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara), Sub Direktorat Pemeliharaan Ketertiban Umum (Subdithartibum) meliputi Seksi Tindak Pidana Ringan (Sitindak pidana ringan)”

- 2) Organ kepolisian yang berwenang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Polda.

- a. Presiden telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolri untuk mengatur sendiri organ-organ kepolisian pada

tingkat Polda sesuai dengan Pasal 35 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Polri, yang berbunyi “Susunan Organisasi Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara”. Maka penjabaran dari ketentuan Pasal 35 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tersebut, terbitlah Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang mengatur tentang kewenangan organ-organ kepolisian pada tingkat Polda.

- b. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, pada tingkat Polda tidak menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan, akan tetapi hanya menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis yang merupakan kewenangan organ Direktorat Bahayangkara (Ditsabhara) Polda, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP”.

- c. Kemudian tugas organ Satsabhara kepolisian pada tingkat Polda tersebut dipertegas di dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, yang berbunyi “pelaksanaan Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very-Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya”.